



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 4 (2021), pp. 1037-1050

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i4.20940

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



### Ketahanan Keluarga Pedagang Kaki Lima Dalam Pemenuhan Kebutuhan di Masa Pandemi; Studi Lapangan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Kampus UIN Sunan Kalijaga\*

Andri Amin Tawakal<sup>1</sup> Ahmad Budi Lakuanine<sup>2</sup>, Farhan Zikry<sup>3</sup> Hamsah Hudafi<sup>4</sup>,  
Ahmad Hasan Basri<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



[10.15408/sjsbs.v8i4.20940](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i4.20940)

#### Abstract

This article discusses the consequences of the Covid-19 pandemic. From health to economic factors, including the impact on street vendors in the vicinity of the UIN Sunan Kalijaga campus, The implementation of Work from Home (WFH), in which workers, lecturers, and students conduct lectures via online "Daring," and schoolchildren learn from home, has had the greatest impact on street vendors on campus. The purpose of this research is to discover how street vendors maintain family resilience. This study is a descriptive analytical field study that provides an overview of family resilience for street vendors via interviews conducted on the UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta campus. According to the study's findings, performing the role and function of maintaining household resilience is an obligation even during the Pandemic.

**Keywords:** Family Resilience; Role; Family Function

#### Abstrak:

Tulisan ini menjelaskan tentang Dampak pandemi Covid-19. Mulai dari faktor kesehatan hingga ekonomi, termasuk dampaknya bagi para pedagang kaki lima di sekitar kampus UIN Sunan Kalijaga. Pengaruh paling besar yang dirasakan oleh para pedagang kaki lima di sekitaran kampus ialah pemberlakuan Work from Home (WFH), dimana para pekerja, dosen, dan mahasiswa melakukan kuliah melalui online "Daring", serta anak-anak sekolah belajar dari rumah. Penelitian ini bertujuan mencari tahu cara para pedagang kaki lima dalam menjaga ketahanan keluarga. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang bersifat deskriptif analitis dimana memberikan gambaran tentang ketahanan keluarga bagi pedagang kaki lima melalui hasil wawancara di sekitaran kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian menyatakan bahwa menjalankan peran dan fungsi terjaganya ketahanan rumah tangga adalah kewajiban bahkan di masa Pandemi.

**Kata Kunci:** Ketahanan Keluarga; Peran; Fungsi Keluarga

---

\*Received: May 03, 2021, Revision: May 25, 2021, Published: August 5, 2021.

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, [andriamin95@gmail.com](mailto:andriamin95@gmail.com).

<sup>2</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, [Budilakuanine@gmail.com](mailto:Budilakuanine@gmail.com).

<sup>3</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, [Farhanazy7@gmail.com](mailto:Farhanazy7@gmail.com).

<sup>4</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, [hamsahhudafi0303@gmail.com](mailto:hamsahhudafi0303@gmail.com).

<sup>5</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, [Hasanbas0926@gmail.com](mailto:Hasanbas0926@gmail.com).

## A. PENDAHULUAN

Ketahanan keluarga perlu dijalankan pada setiap masyarakat yang telah berkeluarga demi terpenuhinya kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. tentunya suami istri dan anak pada tatanan keluarga harus menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Pada ketahanan keluarga tentunya dapat memenuhi spiritual, sosial, ekonomi dan pendidikan bagi keluarga. Namun di masa Pandemi ini, seluruh masyarakat di Indonesia terkena dampak berupa terpuruknya ekonomi, banyak para pekerja yang bekerja di perusahaan terkena PHK, para pedagang bangkrut karena kehilangan Pasar dan pembeli. Sehingga banyak orang yang sudah berkeluarga di Indonesia sulit untuk memenuhi ketahanan keluarga dalam menjamin kebutuhan keluarga khususnya para Pedagang Kaki Lima.

Pada masa pandemi seperti ini, banyak keluarga yang ekonominya menurun namun kebutuhan menjadi meningkat, dimana para keluarga harus memenuhi kebutuhan pangan dan juga mencegah terjadinya sakit sehingga berbagai alat protokol kesehatan berupa sabun cuci tangan, masker dan obat-obatan haruslah terpenuhi. Kasus virus Covid-19 yang merupakan pandemi global menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat. Kekhawatiran masyarakat semakin terasa melihat jumlah lonjakan pasien positif Corona setiap harinya. Di Indonesia hingga saat ini jumlah terinfeksi Covid-19 sampai saat ini yang telah memasuki bulan ke sepuluh setelah kasus pertama pada bulan Februari berjumlah 506.320.<sup>6</sup> dengan jumlah di Provinsi Yogyakarta terinfeksi 5303 pada bulan November 2020.<sup>7</sup> Pada bulan Maret, Pemerintah mengambil berbagai kebijakan untuk pencegahan penyebaran virus Corona, beberapa diantaranya menutup taman bermain, tempat wisata, meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan melarang warga berkerumun, bepergian dari kota ke kota dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan setiap warga wajib melakukan *social distancing* dengan menjaga jarak dan menggunakan masker.<sup>8</sup>

Pengaruh paling besar yang dirasakan oleh para pedagang kaki lima di sekitaran kampus ialah pemberlakuan *Work from home* (WFH), dimana para pekerja, Dosen, dan Mahasiswa melakukan kuliah daring dan anak-anak sekolah belajar dari rumah. Kebijakan yang meminimalisir tersebarnya virus ini malah menjadi dampak besar pada perekonomian keluarga pedagang kaki lima di sekitaran kampus, apalagi hingga saat ini para mahasiswa masih melangsungkan kuliah daring dan belum kembali ke tempat perantauan, sehingga belum ada peningkatan ekonomi yang mana mahasiswalah yang menjadi penopang ekonomi bagi pedagang kaki lima di sekitar kampus-kampus yang ada di Yogyakarta.

Ketahanan keluarga merupakan cerminan negara dimana ketahanan pada negara ditentukan oleh ketahanan keluarga, jika ketahanan keluarga di Indonesia

---

<sup>6</sup> <https://www.Covid19.go.id/> di akses 20:50 WIB. Pada 24 Desember 2020.

<sup>7</sup> <https://Corona.jogjaprov.go.id/data-statistik> di akses 20:55 WIB. Pada 24 Desember 2020.

<sup>8</sup> Hayatullah Mubarak Alif Jumai Rajab, Muhammad Saddam Nurdin, "Tinjauan Hukum Islam pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2020): 156–173.

menjadi rusak, seperti anak yang terjerat narkoba, kekurangan makanan bergizi karena perekonomian yang tidak cukup dan bahkan perceraian akan berdampak buruk bagi keluarga terkhusus anak yang merupakan sebagai masa depan bangsa, dengan semboyan ketahanan negara melalui ketahanan keluarga akan hilang.<sup>9</sup>

Permasalahan yang dialami pedagang kaki lima di lingkungan kampus-kampus mengharuskan pemerintah perlu mengetahuinya. Bahwa kebijakan *social distancing* yang melahirkan *work from home* serta kuliah daring berdampak kepada memburuknya perekonomian masyarakat kecil. Namun dari permasalahan ini para pedagang kaki lima tetap berjualan dan mereka memiliki cara tersendiri dalam ketahanan keluarga, walaupun perekonomian masih belum stabil dan juga kebutuhan anak untuk sekolah melalui *gadget* membutuhkan kuota internet dalam sebulan penuh demi melangsungkan pembelajaran dari rumah. Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan Ristyawati,<sup>10</sup> mengemukakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah harus dapat menjamin terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak berkurang suatu apapun harkat martabat masyarakat (sesuai amanat UUD NKRI Tahun 1945). Penelitian yang terkait selanjutnya dilakukan oleh Christina Purbawati,<sup>11</sup> bahwa perlunya pemerhatian pemerintah dalam menanggulangi penyebaran covid-19 dengan tidak mengabaikan para pedagang di pasar Kartasura karena dampak yang mereka dapati sangatlah berpengaruh pada ekonomi keluarga. Selain itu yang lebih penelitian yang lebih spesifik dengan penelitian ini ialah yang dituliskan oleh Dwi Yuniyanto.<sup>12</sup> Bahwa tujuan pendidikan dalam keluarga serta peran dari orang tua dalam mendidik anak di masa Pandemi sangatlah dibutuhkan oleh para anak, selain dapat mendekatkan diri juga dapat memperkuat ketahanan keluarga dengan memberikan waktu yang banyak pada keluarga.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*).<sup>13</sup> Dimana data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan dapat diperoleh untuk mengetahui cara pedagang kaki lima dalam memenuhi kebutuhan keluarga demi ketahanan keluarga mereka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,<sup>14</sup> yakni menggambarkan hasil dari suatu fakta atau peristiwa yang bersifat

---

<sup>9</sup> KPPPAI RI, *Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Industri Rumahan* (Jakarta: TIM IR KPPPA RI, 2016), hlm.16.

<sup>10</sup> Aprista Ristyawati, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945," *Administrative Law and Governance Journal* 3, No. 2 (2020): 240–49, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>.

<sup>11</sup> Christina Purbawati, Lathifah Nurul Hidayah, dan Markhamah Markhamah, "Dampak Social Distancing Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Pasar Tradisional Kartasura Pada Era Pandemi Korona," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humanioramania* 4, No. 2 (2020): 156-164.

<sup>12</sup> Dwi Yuniyanto, "Ketahanan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid 19," *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, No. 1 (2020): 1-12.

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 5.

<sup>14</sup> Faisal Ananda Arfa dan Watni Marfaung, *Metodologi penelitian hukum islam*, (Jakarta: kencana, 2016), hlm. 16.

kondisional. Bagaimana para keluarga pedagang kaki lima dalam memenuhi kebutuhan keluarga demi terjaga ketahanan pada keluarganya masing-masing. Teknik penelitian ini juga selain mencari data-data primer berupa langsung dari objek dan subjek penelitian juga mengambil bahan sekunder dari ketahanan keluarga berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga mencari data dari teori dan buku-buku lain yang akurat dan akan mendapatkan kesimpulan yang baik.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi Keluarga

Keluarga merupakan tatanan komunitas yang paling kecil pada masyarakat yang merupakan konsep dan pengertian yang luas dan beragam. Duval dan Logan mengartikan keluarga adalah kumpulan orang dengan yang terikat dengan ikatan perkawinan, kelahiran ataupun adopsi. Setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing dalam menciptakan serta mengembangkan suatu budaya, fisik, mental, serta sosial. Dan dalam sebuah keluarga, anggota keluarga saling berinteraksi satu sama lain.<sup>15</sup>

Dalam konteks sosiologi, keluarga dianggap sebagai institusi yang menjadi bagian dari sistem sosial yang ada dalam sebuah kebudayaan. Sebagai salah satu institusi dari sistem sosial, keluarga merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan satu sama lain atas dasar pernikahan, keturunan atau adopsi dan tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga. Sementara itu menurut Burgess dan Lock, keluarga merupakan sebuah unit sosial terkecil dalam sebuah masyarakat yang anggotanya terikat oleh hubungan darah (anak kandung) serta hubungan perkawinan (suami –istri) atau hubungan adopsi (anak angkat).<sup>16</sup>

Dari beberapa pemaparan diatas mengenai keluarga dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah suatu unit terkecil dalam masyarakat, yang mana di dalamnya terdapat anggota keluarga yang meliputi; suami, istri serta anak yang tinggal dalam rumah tangga yang sama. Sebuah keluarga terbentuk dari ikatan pernikahan, hubungan darah serta adopsi.

Sebuah keluarga memiliki karakteristik tertentu dan dibagi menjadi 4, yaitu: *Pertama*, keluarga terikat dalam sebuah hubungan yang terjalin dari ikatan perkawinan, hubungan darah atau adopsi. *Kedua*, sebuah keluarga yang tersusun dari beberapa anggota keluarganya tinggal serta menetap secara bersama-sama dalam suatu tempat atau bangunan yang sama yang disebut dengan rumah tangga. *Tiga*, setiap anggota yang ada dalam keluarga saling berkomunikasi, berinteraksi dan menciptakan peran sosial masing-masing seperti: Suami dan istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara perempuan dan Saudara laki-laki serta banyak lainnya. *Keempat*,

---

<sup>15</sup> Ferry Efendi dan Makhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas: teori dan praktik dalam keperawatan* (Jakarta: Salemba Medika, 2009), hlm. 275-277.

<sup>16</sup> Euis Sunarti, *Kesejahteraan Keluarga Petani Mengapa Sulid Diwujudkan*, Jurnal Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2006, hlm. 43.

hubungan yang ada pada anggota keluarga merupakan sebuah representasi dari upaya pemeliharaan pola-pola kebudayaan yang diperoleh dari budaya umum atau dari sebuah komunitas.<sup>17</sup>

Sebuah keluarga yang sah dimata agama dan hukum Indonesia adalah yang sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1947. Dengan konteks pernikahan yang dapat dilihat dari tiga sudut pandang, antara lain: *Pertama*, dari segi hukum adalah sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga bersama.<sup>18</sup> Perjanjian dalam perkawinan ini mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu;

- a. Perkawinan dilakukan dengan unsur sukarela dari kedua belah pihak;
- b. Kedua belah pihak yaitu laki-laki atau perempuan yang terikat dalam persetujuan perkawinan memiliki hak untuk memutuskan perjanjian tersebut dengan dasar ketentuan hukum yang ada;
- c. Sebuah perkawinan mengatur atas batasan-batasan hukum mengenai hak serta kewajiban masing-masing pihak terkait.<sup>19</sup>

Pada dasarnya persetujuan perkawinan tidak sama dengan persetujuan lainnya, seperti jual beli, sewa menyewa dan tukar menukar lainnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro terdapat perbedaan antara perkawinan dengan persetujuan lainnya yaitu pada persetujuan biasa pihak yang terkait memiliki kemerdekaan penuh untuk menentukan isi dari persetujuan yang dibuat dan dapat dibuat sesuka hati, asalkan sebuah persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang serta ketertiban umum. Sebaliknya, dalam persetujuan perkawinan sejak semula sudah ditentukan oleh hukum terkait dengan isi persetujuan antara suami dan istri, apabila seorang laki-laki dan perempuan sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain maka mereka saling berjanji untuk taat terhadap peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung. Mengenai kedudukan dalam masyarakat serta anak-anak keturunannya dan menghentikan perkawinan, suami dan istri leluasa untuk menentukan syarat-syarat penghentian itu, melainkan terikat dalam peraturan perihal tersebut.<sup>20</sup> *Kedua*, dari sudut pandang sosial, dalam masyarakat pada sebuah bangsa ditemui suatu penilaian yang lumrah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka yang belum kawin.<sup>21</sup> *Ketiga*, dari segi agama, pandangan terhadap suatu perkawinan dari segi agama dianggap sangat penting. Dalam perspektif agama, perkawinan dianggap suatu hal yang sakral dan suci. Sebuah upacara perkawinan merupakan upacara yang sakral

---

<sup>17</sup> KPPPA, RI, *Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Industri Rumahan*, hlm.16.

<sup>18</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari undang-undang No. 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 16.

<sup>19</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberti, 2004), hlm. 10.

<sup>20</sup> Prodjodijoro R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung* (Bandung: Sumur, 1974), hlm. 8.

<sup>21</sup> Thalib Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet-2* (Jakarta: UII, 1982), hlm. 48.

dan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau meminta sebagai pasangan hidup dan memasukkannya ke ranah ibadah.<sup>22</sup>

## 2. Konsep Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan kondisi kecukupan dan berkesinambungnya akses pemenuhan kebutuhan dasar terhadap pendapatan dan sumber daya. Pemenuhan tersebut antara lain: Air bersih, Layanan kesehatan, Pendidikan, integritas sosial, tempat tinggal dan partisipasi di masyarakat.<sup>23</sup> Negara juga memberikan pengertian tentang ketahanan keluarga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamika keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materiil, dan mental untuk hidup secara mandiri. Ketahanan keluarga yang dimaksud adalah kemampuan dari keluarga dalam mengembangkan dirinya untuk hidup secara layak dan harmonis serta bahagia lahir dan batin. Dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa ketahanan keluarga merupakan kemampuan dalam mengelola serta mengatasi berbagai masalah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Kemampuan dalam menghadapi masalah serta bertahan dan mampu beradaptasi dengan masalah tersebut senantiasa berubah secara dinamis dan positif dengan berbagai tantangan kehidupan keluarga.<sup>24</sup>

Terdapat sudut pandang lain yang juga mengartikan ketahanan keluarga yaitu: kemampuan dalam menangkal dan melindungi diri berbagai problem dan permasalahan kehidupan baik dari dalam keluarga atau di luar keluarga seperti masyarakat, lingkungan komunitas atau bahkan Negara. Terdapat lima indikasi untuk menggambarkan tingkat ketahanan sebuah keluarga, yaitu: *Pertama*, sikap saling melayani sebagai bentuk kemuliaan. *Kedua*, keakraban yang terjalin antara suami dan istri sebagai representasi menuju kualitas perkawinan yang baik. *Ketiga*, peran orang tua yang mengasuh anak serta mengajarkan anaknya untuk berlatih menghadapi berbagai tantangan kreatif, pengembangan keterampilan serta pelatihan yang dilakukan dengan konsisten. *Keempat*, adanya kasih sayang yang ditunjukkan oleh suami dan istri dalam memimpin anggota keluarganya. *Kelima*, dan yang terakhir adalah anak yang senantiasa hormat kepada orang tua.<sup>25</sup>

## 3. Peran dan Fungsi Keluarga

Komponen ketahanan keluarga terlihat dari peran dan fungsi keluarga. Seorang yang telah dewasa dan menjadi orang tua memiliki peran tertentu sebagai seorang ayah dan ibu untuk menuntut anaknya memenuhi harapan dan sikap tertentu. Gagasan ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil serta role model yang dianut dan kepercayaan yang dianut dalam kebudayaan lingkungan sekitar anak

---

<sup>22</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari undang-undang No. 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam)*, hlm. 18.

<sup>23</sup> Euis Sunarti, *Kependudukan dan keluarga sejahtera* (Jakarta: BKKBN, 2011), hlm. 30.

<sup>24</sup> Sunarti, *Kependudukan dan keluarga sejahtera*, hlm. 32.

<sup>25</sup> KPPPA, RI, *Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Industri Rumahan*, hlm. 15.

tersebut. Pola asah dan asuh juga menyebabkan fungsi organ tubuh terutama otak menjadi baik dengan begitu seorang anak dapat mencerna stimulasi mental dengan optimal.<sup>26</sup>

Peran adalah suatu yang diharapkan dalam situasi sosial secara normatif agar dapat memenuhi harapan. Peran keluarga adalah perilaku secara spesifik yang diharapkan dalam konteks keluarga. Jadi peran dari keluarga merupakan gambaran interpersonal, kegiatan, sifat yang berhubungan dengan individu pada posisi tertentu. Peran individu dalam dalam konteks keluarga berdasarkan pada harapan dan perilaku dari keluarga, lingkungan serta masyarakat.

Dalam sebuah keluarga setiap anggotanya memiliki peran masing-masing yang mana dalam peran tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun rumah tangga.<sup>27</sup> Peran seorang ayah sebagai pemimpin keluarga selain memiliki peran sebagai pencari nafkah, pelindung, pendidik dan pemberi rasa nyaman dan aman juga memiliki peran sebagai anggota masyarakat. Peran ibu juga selain sebagai pengurus dan pengasuh anak juga memiliki peran sebagai anggota kelompok sosial tertentu. Sedangkan peran anak sebagai pelaku psikosial sesuai dengan perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritual.<sup>28</sup>

Peran menurut Friedman dikategorikan menjadi dua, yaitu peran formal dan informal. Peran formal yang dimaksud adalah serangkaian perilaku yang bersifat eksplisit atau nampak jelas. Sedangkan peran informal memiliki tuntutan yang berbeda pula, hal tersebut didasarkan pada usia atau gender, melainkan berdasarkan pada atribut personal atau kepribadian setiap anggota keluarga.<sup>29</sup> Para anggota keluarga yang terdapat dalam satu keluarga sepakat untuk saling mengatur diri sehingga memungkinkan untuk mengatur tugas yang terdapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini kemampuan untuk berbagi tugas merupakan salah satu faktor yang menentukan baik dan buruknya fungsi yang berjalan pada keluarga. Keluarga mempunyai akibat tidak langsung pada perilaku pelanggaran. Secara umum fungsi keluarga terbagi menjadi 4 yaitu: Fungsi afektif (*the affective function*), Fungsi sosialisasi dan tempat bersosialisasi (*socialization and social placement function*), Fungsi Reproduksi (*the reproduction function*), Fungsi Ekonomi (*the economic function*).<sup>30</sup>

Adapun fungsi afektif (*the affective function*), merupakan fungsi internal yang ada pada keluarga, yaitu berkaitan dengan kasih sayang dan hubungan antar anggota keluarga serta hubungan dengan orang lain. Fungsi ini sangat penting untuk perkembangan setiap anggota keluarga dalam hal psikologis. Contoh keberhasilan dari pelaksanaan fungsi ini adalah kebahagiaan dan kegembiraan dalam keluarga.

---

<sup>26</sup> Trie Hariweni, *Pengetahuan, sikap dan perilaku ibu bekerja dan tidak bekerja tentang stimulasi pada pengasuhan anak balita* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2003), hlm. 52.

<sup>27</sup> Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 (2020): 172–181.

<sup>28</sup> Setiadi, *konsep dan proses keperawatan keluarga, Yogyakarta* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 61.

<sup>29</sup> Setiadi, *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga, Yogyakarta*, hlm. 62.

<sup>30</sup> Suprajitno, *Asuhan keperawatan keluarga*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGCm, 2004), hlm. 54.

Terdapat tiga komponen yang harus dipenuhi untuk melaksanakan fungsi afektif ini. *Pertama*, saling mengasuh, konteks dari saling mengasuh adalah memberi dan mendapatkan kasih sayang serta mendukung satu sama lainnya dalam setiap anggota keluarga. *Kedua*, saling menghargai, apabila setiap anggota keluarga saling menghargai satu sama lain, maka hubungan positif akan terbangun dalam sebuah keluarga. *Ketiga*, ikatan dan identifikasi ikatan, dalam hal ini ikatan dan identifikasi lebih cenderung dimulai dari pasangan yang sepakat memulai hidup baru.

Fungsi sosialisasi dan tempat bersosialisasi (*socialization and social placement function*), Fungsi Sosialisasi merupakan sebuah proses perkembangan dan perubahan yang akan dilalui oleh setiap individu untuk menghasilkan interaksi sosial. Proses sosialisasi ini dimulai sejak seseorang lahir di dunia. Jika dilihat dari aspek keluarga maka fungsi ini adalah pengembangan dari seorang anak untuk melatih kehidupan sosial sebelum keluar dari rumah. Keluarga merupakan tempat pertama seorang individu berlatih dalam hal bersosialisasi.

Fungsi Reproduksi (*the reproduction function*). Fungsi ini merupakan hajat hidup setiap manusia ketika membentuk rumah tangga, yaitu meneruskan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Dalam sebuah perkawinan yang sah selain hanya memenuhi kebutuhan biologis, juga merupakan konsep untuk meneruskan keturunan. Dalam hal ini meneruskan keturunan tidak hanya sekedar melahirkan seorang anak akan tetapi juga membesarkan serta merawatnya.

Fungsi Ekonomi (*the economic function*). Dalam memenuhi kebutuhan hidup, sebuah keluarga diharuskan melaksanakan fungsi ekonomi ini dengan baik. Secara pragmatis dalam sebuah keluarga memang tidak jauh dari pemenuhan ekonomi karena salah satu aspek fundamental dalam menjalankan sebuah keluarga adalah ekonomi. Tak jarang juga dalam kasus perceraian faktor utama penyebabnya adalah ekonomi.

Adapula yang menyebutkan fungsi keluarga memiliki sepuluh fungsi yaitu, fungsi reproduksi, sosialisasi, afeksi, proteksi atau perlindungan, fungsi ekonomi, religius, pendidikan, rekreasi, penentuan status dan pemeliharaan.<sup>31</sup> Namun dari berbagai fungsi di atas dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi pokok keluarga terhadap anggota keluarga lainnya sebagai berikut:

- a. Asih ialah memberikan kasih sayang, perhatian, rasa aman, kehangatan, pada anggota keluarga sehingga memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai usia dan kebutuhannya.
- b. Asuh ialah menuju kebutuhan pemeliharaan dan perawatan anak agar kesehatannya selalu terpelihara sehingga memungkinkan menjadi anak-anak sehat baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.

---

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution Dkk, *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012), hlm. 283.

- c. Asah ialah memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sehingga siap menjadi manusia dewasa yang mandiri dalam mempersiapkan masa depannya.<sup>32</sup>

#### 4. Ketahanan Keluarga Pedagang Kaki Lima di masa pandemi COVID-19

Social distancing adalah cara pencegahan secara non medis yang digunakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan mengurangi kontak antara manusia. Lebih khususnya bagi beberapa orang yang sudah terjangkit COVID-19. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit dalam satu wilayah. Tindakan ini merupakan tindak preventif dalam pencegahan penyebaran virus dalam arti untuk menghindari dari keramaian serta menghalangi untuk bepergian kecuali dalam keadaan darurat dan sebisa mungkin untuk tetap di rumah. Sosial distancing dapat diartikan juga pembatasan sosial atau menjaga jarak sosial untuk menghindari penyebaran corona virus.<sup>33</sup> Yang dimaksud menjaga jarak disini adalah adanya jarak aman sekitar satu meter antara orang satu dan lainnya. Hal tersebut memang rekomendasi oleh WHO sebagai otoritas tertinggi lembaga kesehatan dunia. Selain itu berbagai ahli kesehatan juga menyarankan jarak aman antara satu dengan yang lainnya sekitar dua meter.<sup>34</sup> Praktis kegiatan diluar rumah hampir semuanya dialihkan ke rumah seperti sekolah yang mulanya di sekolah pada saat pemberlakuan sosial distancing harus dilakukan di rumah. Bagi yang bekerja di kantor diharuskan kerja dari rumah atau disebut dengan work from home. Namun yang menjadi kendala atau timbulnya masalah adalah beberapa pekerjaan yang mengharuskan bekerja di luar rumah seperti pedagang kaki lima, ojek online, tukang becak dan berbagai pekerjaan lain yang diluar rumah.

Dengan diberlakukannya sosial distancing turut memberikan dampak pada pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan keluarga yang paling dominan pada saat pandemi covid-19 merajalela di Indonesia ialah persoalan kebutuhan pangan dari keluarga, banyak keluarga yang kekurangan pangan sehingga membutuhkan bantuan dari pihak luar, apalagi pada masa Pandemi awal semua masyarakat dihimbau untuk menjaga diri dirumah saja, hal ini sangat dirasakan sekali oleh para pedagang kaki lima di lingkungan sekitaran kampus UIN Sunan Kalijaga. Seperti hasil wawancara dengan bapak inisial AP salah satu pedagang gorengan di pinggiran Kampus UIN Sunan Kalijaga, ia mengungkapkan sangat memprihatinkan melihat keadaan pada awal Pandemi, banyak pedagang yang menutup dagangannya sementara, bahkan ada yang gulung tikar dan pulang kampung, karena kurangnya pembeli, apalagi banyak mahasiswa yang telah pulang kampung, padahal pendapatan yang paling besar pada perekonomian pedagang disini adalah para mahasiswa."<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, hlm. 295.

<sup>33</sup> Ali, "Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Pendampingan Pendidikan Anak di Tengah Pandemi Covid-19," hlm 126-126.

<sup>34</sup> Vina Fadhotul Mukaromah, 'WHO Gunakan Istilah Physical Distancing, Ini Bedanya dengan Social Distancing' dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/01/061500965/who-gunakan-istilah-physical-distancing-ini-bedanya-dengan-social?page=2> di akses 11:31 WIB, diakses 24 November 2020.

<sup>35</sup> wawancara dengan Pedagang Gorengan, Jum'at, 27 November 2020, Pukul 10: 22 WIB.

Kebutuhan-kebutuhan pangan paling banyak dibutuhkan oleh para pedagang kaki lima yang hanya mengandalkan pendapatan perhari untuk kehidupan sehari-hari namun alhamdulillahnya lingkungan sekitar ada yang memberikan bantuan berupa sembako melalui masjid-masjid di sekitar aspen, seperti halnya wawancara dengan ibu inisial MT, seorang ibu *single parent* salah satu pedagang kaki lima yang menjual mie ayam, ia mengatakan “alhamdulillahnya pada awal-awal Pandemi ada saja bantuan dari masjid-masjid, adapula dari pegawai-pegawai kampus memberikan beberapa bantuan sembako jadi kami masih dapat bertahan dalam kesusahan.”<sup>36</sup>

Namun bantuan-bantuan tersebut tidak bertahan lama untuk mereka konsumsi selama mengurung diri di rumah demi menjaga kesehatan dan mengikuti arahan dari pemerintah, sehingga para pedagang mau tak mau harus keluar dan berani berdagang dari ungkapan ibu pedagang soto “dari pada dirumah terus tidak ada pendapatan, lebih baik membuka dagangan, walaupun pembeli sedikit tetap berikhtiar, pasti ada yang akan membeli.”<sup>37</sup>

Selanjutnya pada masa Pandemi keharmonisan rumah tangga ada yang semakin erat, ada pula yang makin menjauh, namun ada saja cara para pedagang untuk menguatkan ketahanan keluarga sebagaimana wawancara dengan pedagang batagor “biasanya terjadi gesekan dalam rumah tangga karena persoalan ekonomi, untuk hal yang lain masih bisa diajak untuk bersama, cara yang dilakukan tetap berjualan apapun hasilnya itu dapat membuat keluarga bersabar dibandingkan hanya tetap diam dirumah.”

Pada ketahanan keluarga dari peran orang tua untuk mendampingi anak-anak sekolah melalui *gadget* memang sangatlah sulit seperti halnya ungkapan bapak pedagang gorengan “untuk menjalankan peran menggantikan guru sekolah di rumah sangatlah sulit, kadang kala anak lebih takut dengan guru di sekolah ketimbang orang tua, jadi setelah dikasih pekerjaan rumah oleh guru tidak langsung dikerjakan oleh anak, anak-anak malah menangis meminta smartpone orang tua untuk bermain game, cara orang tua untuk menghentikan tangisan anak-anak hanyalah memberikan kemauan anak untuk memakai smartpone.”<sup>38</sup> Berbeda dengan ibu pedagang mie ayam yang lebih memilih untuk tidak melanjutkan sekolah anak pada tingkat pra sekolah formal atau taman kanak-kanak, sebab kurang efektif pembelajarannya sehingga lebih memilih untuk menyekolahkan anak apabila Pandemi berakhir di Indonesia.<sup>39</sup>

Efektivitas pembelajaran anak di masa Pandemi masih dibilang belum maksimal, sehingga para orang tua kebanyakan kewalahan dalam mengurus anak, namun dalam hal menjaga anak untuk berpendidikan, seorang anak selalu didampingi oleh orang tuanya seperti halnya yang dilakukan pedagang soto, namun bapak pedagang gorengan hanya bisa mengawasi anak dan keluarga melalui telepon, sebab beliau tidak membawa anak dan istrinya ke Yogyakarta. Peran orang tua dalam

---

<sup>36</sup> wawancara dengan Pedagang Mie Ayam, Jum,at, 27 November 2020, pukul 10: 22 WIB.

<sup>37</sup> wawancara dengan Pedagang Soto, Jum'at, 27 November 2020, Pukul 13:05 WIB.

<sup>38</sup> wawancara dengan pedagang Gorengan.

<sup>39</sup> wawancara dengan Pedagang Mie Ayam.

menjaga keluarga dari segi kesehatan sangatlah baik, sebab selalu mengajarkan anak untuk senantiasa memakai masker jika keluar rumah dan selalu mencuci tangan sebagaimana ibu pedagang soto mengedukasikan protokol kesehatan kepada anak-anaknya, tak hanya itu, beliau juga menyediakan alat pencuci tangan di samping dagangannya untuk para pembeli.

Pada ketahanan keluarga dari sisi mental dan keyakinan keagamaan keluarga, bapak pedagang gorengan senantiasa mengingatkan keluarganya untuk selalu bersabar dan selalu mengerjakan shalat lima waktu. Penulis menganalisis dari hasil wawancara dengan narasumber menyimpulkan dari melihat beberapa fungsi dan peran keluarga bahwa ketahanan keluarga dari keluarga pedagang kaki lima sangat diuji di masa pandemi seperti ini. Hal tersebut disebabkan persoalan ekonomi yang sangat terdampak dengan adanya pandemi. Fungsi Ekonomi memiliki peran penting dalam sebuah keluarga karena ketahanan keluarga akan sangat diuji ketika dalam pemenuhan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pangan sangatlah susah untuk dipenuhi sedangkan kondisi saat ini para pedagang harus bersabar sampai Pandemi berakhir.

Kemudian, pendampingan anak dalam belajar secara online memang kurang maksimal, mereka menilai bahwa pembelajaran anak di rumah butuh kesabaran karena belum terbiasa. Memang menjadi masalah tersendiri ketika fungsi pendidikan yang sebelumnya dilimpahkan di lembaga pendidikan dan saat ini, keluarga memiliki tanggung jawab akan hal tersebut. Terkait hal tersebut keluarga memiliki Fungsi afektif (*the affective function*) yaitu fungsi internal yang ada pada keluarga yang berkaitan dengan kasih sayang dan hubungan antar anggota keluarga atau hubungan dengan orang lain. Dimana pada masa pandemi seperti ini fungsi tersebut sangat diperlukan agar ketahanan keluarga tetap stabil. Karena beberapa kebiasaan baru terjadi dimasa pandemi, yang mana butuh fungsi internal yang baik.

Namun, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Teknologi telah menjadi pilihan utama untuk banyak orang sehingga apa saja dapat dilakukan dengan *gadget*, untuk mencegah anak agar tidak bermain diluar, para orang tua menggunakan *gadget* sebagai alat menenangkan anak, namun hal tersebut bakal menjadi dampak negatif, sebab anak akan senantiasa bermain game. Butuh pengawasan lebih dari orang tua dalam pembelajaran anak.

#### D. KESIMPULAN

Menjalankan ketahanan keluarga perlunya memperhatikan fungsi keluarga dan peran dari masing-masing anggota keluarga, mulai dari memperhatikan kasih sayang, pendidikan anak, agama, ekonomi, kesehatan, memberikan perlindungan, bersosialisasi dan biologis dalam menjaga keturunan. Penulis menyimpulkan bahwa untuk menjalankan ketahanan keluarga pada masa Pandemi dipengaruhi oleh persoalan ekonomi, maka dari itu butuh kesabaran dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para keluarga pedagang kaki lima di antaranya sebagai berikut; *Pertama*, unsur Religius maksudnya Perjalan awal pernikahan

tentunya dilandasi oleh agama maka dari itu setiap keluarga perlu selalu saling mengingatkan untuk meningkatkan kualitas keagamaan, bersabar dan bertawakal kepada Allah. *Kedua*, Kasih Sayang yang dimaksud adalah Pada masa Pandemi ini seharusnya menjadi tempat berkumpulnya keluarga untuk mendekatkan diri dan menjaga kemesraan pada keluarga serta mengharmoniskan rumah tangga melalui kedekatan satu-sama lain. *Ketiga*, Pendampingan Anak karena Ketahanan keluarga yang paling prioritas ialah bagaimana seorang anak mampu melanjutkan nama baik keluarga, maka dari itu peran dari orang tua dalam mendampingi anak pada masa Pandemi tentunya memerlukan kesabaran yang ekstra. Orang tua diharapkan mampu untuk menggantikan peran guru di sekolah dalam pendampingan belajar di rumah.

Maka dari ketiga unsur diatas dapat menjadi kekuatan dalam menguatkan ketahanan keluarga di masa Pandemi, apalagi bagi mereka para pedagang kaki lima di sekitaran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Namun, di tengah kesulitan masa pandemi baik dari perekonomian keluarga dan pendidikan anak banyak mengalami kesulitan. Akan tetapi dengan adanya saling membantu satu sama lain dalam keluarga baik suka maupun duka akan memperkuat ketahanan dalam rumah tangga di tangan pandemi Covid-19. Kemudian, di luar faktor keluarga, pemerintah memberikan solusi dengan adanya sosial distancing dibarengi dengan adanya bantuan sosial di masa pandemi. Diharapkan bantuan sosial dapat dimaksimalkan dengan tepat sasaran.

#### REFERENSI:

- Anggraeni, RR Dewi. "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik," 'Adalah, Volume 4, No. 1 (2020)
- Ali, Zezen Zainul. "Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Pendampingan Pendidikan Anak di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal JSGA* 2, no. 1 (2020): 120–37.
- Alif Jumai Rajab, Muhammad Saddam Nurdin, Hayatullah Mubarak. "Tinjauan Hukum Islam pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 156–73.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3 (2020).
- Nasution, Khoiruddin; Dkk, *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012.
- Sunarti, Euis. *Kesejahteraan Keluarga Petani Mengapa Sulid Diwujudkan*, Jurnal Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2006," n.d.
- "<https://Corona.jogjaprovo.go.id/data-statistik> di akses 20:55 WIB. Pada 24 Desember 2020," n.d.

- "[https://www. Covid19.go.id/](https://www.Covid19.go.id/) di akses 20:50 WIB. Pada 24 Desember 2020," n.d.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172–81.  
<https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.
- Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari undang-undang No. 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Makhfudli, Ferry Efendi. *Keperawatan Kesehatan Komunitas: teori dan praktik dalam keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Prodjodijoro R. Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung*. Bandung: Sumur, 1974.
- Purbawati, Christina, Lathifah Nurul Hidayah, dan Markhamah Markhamah. "Dampak Social Distancing Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Pasar Tradisional Kartasura Pada Era Pandemi Korona." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania* 4, no. 2 (2020): 156.  
<https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.156-164>.
- KPPPAI RI, *Pedoman Pelaksanaan Pemetaan Industri Rumahan*. Jakarta: TIM IR KPPPA RI, 2016.
- Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (2020): 240–49.  
<https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>.
- Setiadi. *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga, Yogyakarta*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti, 2004.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Sunarti, Euis. *Kependudukan dan keluarga sejahtera*. Jakarta: BKKBN, 2011.
- Suprajitno. *Asuhan keperawatan keluarga*. Jakarta: Buku Kedokteran EGCm, 2004.
- Thalib Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet-2. Jakarta: UII, 1982.
- Trie Hariweni. *Pengetahuan, sikap dan perilaku ibu bekerja dan tidak bekerja tentang stimulasi pada pengasuhan anak balita*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Mukaromah, Vina Fadhotul. 'WHO Gunakan Istilah Physical Distancing, Ini Bedanya dengan Social Distancing' dalam  
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/01/061500965/who-gunakan-istilah-physical-distancing-ini-bedanya-dengan-social?page=2> di akses 11:31 W," n.d.
- "wawancara," 2020.

Maggalantung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.

Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3 (2020).

Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *'Adalah*, Volume 3, No. 1 (2019)

Yunianto, Dwi. "Ketahanan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid 19." *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.30659/jpai.3.1.1-12>.